

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi dan modrenisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangannya antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi serta terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan membuat masyarakat memperoleh informasi secara cepat tanpa memikirkan jarak, hal tersebut membuat bertambahnya pengetahuan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.¹

Perbuatan melawan hukum pidana yang disebut dengan kejahatan banyak terjadi dalam masyarakat, kejahatan yang timbul dan berkembang seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, namun dalam hal ini pencurian khususnya Penadahan menjadi kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Penadahan atau *Heling* yaitu “Perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang

¹ Herman Mannheim (1946). *Criminal justice and social reconstruction*, London: Routledge dan Kegan Paul Ltd, hlm. 5. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Medan: Refika Aditama, 2009), hal. 23. (Selanjutnya akan disebut Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*)

patut atau dapat diduga hasil kejahatan yang melanggar hukum pidana.² Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Indonesia karena perbuatan tersebut melanggar hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana penadahan, merupakan tindak pidana yang dilarang dilakukan oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara dilakukannya kejahatan terlebih dahulu, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang-barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsure kesalahan dan kesengajaan.³

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bahwa Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, yang membuat keresahan di dalam masyarakat, dimana tindak

² Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Hlm 346

³ Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 71

pidana penadahan ini rentan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik orang dewasa maupun dilakukan oleh anak, saat sekarang ini anak memang menjadi pelaku yang sering melakukan hal tersebut dengan beberapa faktor.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar untuk anak-anak tidak dapat dihilangkan dan harus dilindungi. Karena hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan perlindungan hukum baik dari hukum nasional maupun hukum internasional.⁴

Anak harus dijaga dan dituntun dalam kehidupannya, karena anak merupakan generasi penerus pembangunan dan pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa. Dalam melanjutkan hal tersebut kehidupan, anak harus benar-benar diperhatikan, keberlangsungan serta tumbuh kembang anak sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi Indonesia, karena hal tersebut dijamin dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sebagai generasi penerus pembangunan bangsa, anak mempunyai keterbatasan dalam memahami dan memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana,

⁴H. R. Abdussalam, 2012 *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, Hlm. 1

Negara harus memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana. Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Negara Indonesia yaitu membuat kebijakan yang bertujuan melindungi anak, kebijakan tersebut antara lain dengan mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak tersebut diambil karena Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Secara substansi perubahan mendasar yang terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tentang pengaturan Diversi dan keadilan restoratif yang bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak, agar anak terhindar dari efek negatif proses peradilan pidana. Dalam 1 ayat 3 UU SSPA menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pidana yang disebut adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dapat dikatakan anak yang dikategorikan anak yang berkonflik dengan hukum pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Diversi adalah :

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.⁵ Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, wajib melakukan diversifikasi dengan melakukan upaya Keadilan Restorasi (*restorative justice*). Keadilan restorasi ini adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan.⁶

Adapun tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Tindak Pidana yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib hukumnya untuk diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong

⁵Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali. hlm. 3

⁶ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 132

pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya anak tersebut pernah melakukan tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi⁷

adapaun tujuan dari Diversi ini menurut Heather Strang, yaitu:⁸

1. Untuk menghindari penahanan.
2. Untuk menghindari stigma atau label sebagai penjahat.
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku.
4. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya.
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
7. Program diversifikasi juga akan menghindari anak mengikuti proses peradilan.
8. Program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Diversi bertujuan agar anak terhindar dari stigma tentang kejahatan yang didapat oleh anak jika anak mengikuti proses peradilan, serta untuk melindungi masa depan anak, agar anak bias melanjutkan kehidupan dengan baik, dan agar anak

⁷Ibid, Hlm 58.

⁸Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Purwokerto: Genta Publishing), Hlm. 5

terjaga masa depannya. Selain itu tujuan dari upaya diversifikasi menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 6 adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.⁹ Diversifikasi dilakukan oleh penegak hukum dengan menajalankan hak diskresinya. Diversifikasi dilakukan di tahap penyidikan, jika diversifikasi tidak berhasil, maka diversifikasi dilanjutkan di tingkat penuntutan, dan jika di penuntutan juga gagal terlaksananya Diversifikasi, maka diversifikasi akan dilanjutkan di tingkat pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ada beberapa peraturan dan instruksi internal suatu instansi pemerintah dalam pelaksanaan Diversifikasi di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

⁹Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015 *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Yayasan Obor), hal. 99.

1. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat sentral dan strategis, karena peran kejaksaan berada antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke sidang pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana.¹⁰

¹⁰Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 130

Dalam pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan terdapat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang secara efektif berlakunya tanggal 30 Juli 2014. dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung ini sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara Anak pada tingkat Penuntutan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh Penuntut Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada tingkat Penuntutan.¹¹

Pada tingkat penuntutan setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya Diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali.¹² Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh)

¹¹ Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

¹²*Ibid.*

hari sejak tanggal dimulainya Diversi yaitu tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum untuk melakukan Musyawarah Diversi.¹³

Di Kejaksaan Negeri Pariaman terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi pada tahun 2018 sehingga dilakukannya Diversi, dari 2 (dua) kasus hanya 1 (satu) kasus yang tercapainya kesepakatan Diversi, tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana penadahan dengan pelaku atas nama ARIFAN MAHESA ALS. HARIFAN MAISA ALS. IPAN PGL. IPAN berusia 17 (tujuh belas) tahun yang perbuatan anak telah memenuhi unsur Pasal 480 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak¹⁴

Diversi pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman dilakukan karena tidak tercapainya kesepakatan diversi pada tahap penyidikan.¹⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, serta mengingat diversi merupakan suatu model baru dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan adanya kewajiban dari penegakan hukum di setiap tingkatan dalam melaksanakan deversi, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan diversi dalam wilayah hukum kejaksaan negeri pariaman dengan melakukan penelitian yang di tuangkan ke dalam bentuk Skripsi dengan judul

¹³*Ibid.*

¹⁴Berita Acara Ekspose, Pra Penelitian di Kejaksaan Negeri Pariaman, 22 Februari 2019 Pukul 10.30 WIB

¹⁵wawancara dengan Jaksa Anak Afdha Pratama,SH. Pada hari Jum'at, 22 Februari 2019. Pukul 10.30

**: PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
NEGERI PARIAMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak ?
2. Apa Sajakah Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak ?
3. Bagaimana Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri pariaman terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan negeri pariaman terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan negeri pariaman terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan cara berpikir penulis serta melatih penulis dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana tentang sistem peradilan pidana anak sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum.
 - c. Untuk menjawab rasa ingin tahu penulis mengenai pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pariaman terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak.
 - d. Menerapkan teori teoritis yang didapatkan penulis di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan negeri Pariaman terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak serta penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan dan pembangunan hukum nasional.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.¹⁶ Adapun teori yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Jika membahas mengenai masalah pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif justice dalam pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, maka pemikiran akan memikirkan mengenai teori kebijakan penanggulangan kejahatan

¹⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Kedua), Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1

yang digunakan dalam menganalisa segala permasalahan yang terjadi.

Menurut Eva Achyani Zulfa dalam bukunya “Keadilan Restoratif”, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁷

Teori Restoratif Justice mempunyai tujuan utama yaitu memperbaiki serta penggantian kerugian yang diderita oleh korban oleh pelaku (Anak), serta pengakuan yang diutarakan oleh pelaku (Anak) terhadap tindakannya yang dilakukan kepada korban serta masyarakat. Dengan cara konsiliasi dan rekonsiliasi antara pelaku (Anak), korban dan masyarakat. Restoratif justice ini memberdayakan para korban (Anak), korban dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum pidana dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan pelaku (Anak) sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat agar terciptanya kedamaian antar segala aspek dalam masyarakat tersebut. Serta Restoratif Justice juga

¹⁷Eva Achyani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit FH UI, hlm 2.

bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai subjek hukum dan sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.

Restorative justice dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban daripada penghukuman pelaku. Teori ini juga mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpalkan oleh korban kepada pelaku baik secara psikhis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat agar pelaku bertanggung jawab.¹⁸

Menurut Robert L.O'Block ada empat komponen besar terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu: (1) Politisi, (2) Aparat penegak hukum, (3) Masyarakat dan (4) Para ahli. Keempat komponen ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam penanggulangan kejahatan. Peran dari komponen ini saling berkesinambungan dalam penanggulangan kejahatan. Para politisi melihat dari sudut politisasi dan financial mengenai kejahatan,

¹⁸ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta :PT Laksbang Grafika, hlm162.

aparatus penegak hukum melakukan pendekatan *case by case*, masyarakat memandang tersendiri mengenai kejahatan dan melihat dampak bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi, para ahli melihat dari aspek kejahatan yang terjadi dari keahliannya yang dimilikinya.

Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya, dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk melindungi kejahatan.¹⁹

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan terbagi atas dua, yaitu jalur “Penal” (hukum Pidana) dan jalur “Nonpenal” (Diluar Hukum Pidana). Penanggulangan melalui jalur “penal” lebih menfokuskan ke sifat Represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “Nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat Preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi di masyarakat.²⁰

Pelaksanaan diversifikasi merupakan bentuk alternative penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara

¹⁹ Marlina, 2012 *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan: PT Refika Aditama, hlm 15.

²⁰ Sudarto, 1981, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm, 118.

informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep Diversi merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa Negara dalam menanggulangi kejahatan.²¹ Dan juga merupakan tanggung jawab Negara dalam menangani kejahatan yang terjadi di Negara, agar masyarakat bias hidup dengan tentram.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan.²² Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, hukum dibentuk untuk dilaksanakan, suatu aturan tidak bisa lagi disebut sebagai suatu aturan apabila aturan tidak

²¹ Marlina, *Op Cit*, hlm 23.

²² Sajipto Raharjo 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing. hlm.24

²³ Soerjono Soekanto, 2011 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 5

pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang disebut dengan penegakan hukum.²⁴ Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :²⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada

²⁴ Sajipto Raharjo, *Op Cit*, hlm. 1

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.8

referensi. Defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.²⁶ Definisi konseptual yang terdapat pada penulisan ini, yaitu :

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.²⁷

b. Diversi

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

c. Penuntutan

Berdasarkan pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

²⁶ Amiruddin dan Asikin Zainal , 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 47-48

²⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 488

d. Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah “*strafbaar feit*” itu berarti “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.²⁸

Menurut Simons *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹

e. Tindak Pidana Penadahan

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bahwa Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

²⁸ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181.

²⁹ Ibid. Hlm 185.

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

f. Anak

Berdasarkan pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

g. Kejaksaan

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk

keabsahannya.³⁰ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undang.³² Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka penelitian ini akan membahas tentang fakta empiris tentang bagaimana proses pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan negeri pariaman terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau

³⁰ Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 24

³¹ Soekanto Soerjono. 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta, hlm 7

³² Amiruddin dan Asikin Zainal , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 134-135

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³³ Penelitian ini bermaksud memberikan data yang diteliti dan tentang masalah serta mempertegas hipotesa-hipotesa yang telah ada, dan dapat membantu teori-teori lama untuk menyusun teori-teori baru. Penelitian ini dilihat dari dari sudut bentuknya yaitu penelitian evaluative, pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.³⁴

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁵ Data yang diperoleh dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dan mengenai tulisan ini, dalam penelitian ini dilakukan wawancara semi terstruktur dengan dengan pihak terkait di Kejaksaan negeri pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dan bersumber melalui penelitian yang mencakup bahan hukum berkaitan mengenai penulisan. Adapun data tersebut antara lain :

³³Ibid, hlm 25

³⁴Ibid, hlm. 29

³⁵ Ibid, hlm. 31

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).³⁶ Bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis.

Bahan hukum primer diantaranya :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :³⁷

³⁶Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 47

³⁷ Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm 67

- a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana
- c. Hasil-hasil penelitian

Bahan hukum sekunder diantaranya seperti buku atau literature, seminar, simposium, lokakarya, skripsi dan juga artikel-artikel hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.³⁸

Bahan hukum tersier juga terdapat KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukannya di perpustakaan Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, pustaka pribadi dan melalui *International Network* (Internet).

³⁸Amiruddin dan Asikin Zainal, *Loc Cit*, hlm. 32

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pariaman.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkannya dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹ Pengumpulan data dilakukan dengan data tertulis dan berkas-berkas terkait, baik itu buku, peraturan perundang-undangan serta data tertulis lainnya yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Paraiaman.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog dengan atau Tanya jawab langsung dengan pihak yang memahami permasalahan, dalam hal

³⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 68

ini penulis melakukan wawancara dengan penuntut umum anak yang menangani permasalahan diversi di Kejaksaan Negeri Pariaman. Wawancara yang dilakukan yaitu semi terstruktur yang dilakukan untuk memenuhi data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁴⁰

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun, dan di analisa dengan menggunakan, kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan.⁴¹

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi. Yaitu menguraikan penulisan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut :

⁴⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 168

⁴¹ *Ibid*, hlm. 169

BAB I : PENDAHULUAN

Hal ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain: gambaran umum mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, tindak pidana penadahan,diversi dan penuntut umum dalam peradilan pidana anak.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai bagaimana proses pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri pariaman terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak dan apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri pariaman terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak serta bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di

kejaksaan negeri pariaman terhadap tindak pidana
penadahan yang dilakukan oleh anak

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan
dan saran terhadap objek yang diteliti.

